



Kepemilikan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam

Abd. Kafi¹, Umratul Khasanah²,

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: 230504220014@student.uin-malang.ac.id, um_amana@pbs.uin-malang.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 20 Juli 2025

Direvisi: 17 Agustus 2025

Dipublikasikan:

02 Oktober 2025

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI:

<https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.158>

Abstract:

This study was conducted to analyze the case of the sea fence in Tangerang, utilizing the concept of public ownership in Islamic economics, as the issue of the sea fence in Tangerang poses a serious environmental and social justice problem. Therefore, an analysis of the concept of public ownership in Islamic economics is urgent because it is one of the interpretations of justice in Islamic economics. This study employs a qualitative method, utilizing a case study research model and secondary data collected from various institutions related to the sea fence case. The results of this study indicate that the sea is classified as a public good in Islamic economics. Sea fences are prohibited because they constitute the seizure of the sea and limit access to the collective use of marine resources. In Islamic ethical values, sea fences are an act that carries the value of haram because it causes damage and injustice (dzalm). Therefore, the sea fence is a futile action (diya') because it does not support social welfare.

Keyword: Public Ownership, Natural Resources, Sea Fence, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam memiliki pandangan khusus terhadap pengelolaan sumberdaya alam. Ekonomi Islam mengakui kepemilikan dan mengizinkan kebebasan ekonomi (Bashir, 2002; Khasanah, 2020). Dalam perspektif Islam kepemilikan absolut adalah

hak Allah. Sedangkan manusia sebagai khalifah (wakil) memiliki hak atas sumber daya ekonomi yang terbatas, dengan batasan kepemilikan dan cara menggunakannya ditentukan oleh Allah (Abdul Razak & Saipi, 2017; Mantili & Jumalan, 2022). Menurut pengamatan Ramzan Akhtar (2014), sistem ekonomi Islam lebih baik dari

pada sistem ekonomi sekuler khususnya dalam pengaturan barang publik sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan dasar semua orang. Jika sumberdaya nasional dimonopoli oleh individu maka uang akan berputar di antara para pemilik utama saja. (Muhammad & Nor Muhamad, 2024)

Abdul Razak (2017) menjelaskan bahwa Wahbah Zuhaili menjelaskan secara komprehensif tentang jenis kepemilikan. Dalam kitab *Fiqhul Islam wa adillatuhu Al-Zuhailî* (n.d.) membagi kepemilikan menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Kemudian Salah satu tokoh Islam abad ke 20-an, yang intens dalam memperhatikan ekonomi dan politik dalam pembangunan adalah Taqiyuddin an-Nabhani (Faiz, 2023; Hasanah, 2016; Salim et al., 2023). Taqiyuddin An Nabhani (2010) dalam bukunya *An Nizham Al Iqtishadiy Fil Islam* menyampaikan salah satu gagasan Ekonomi Islam tentang kepemilikan yang sangat bertentangan dengan konsep kepemilikan kapitalisme yang menilai kepemilikan pribadi sebagai bentuk kebebasan, dan kepemilikan sosialisme yang menekankan kepemilikan kolektif.

Faiz (2023) menjelaskan 3 kategori kepemilikan umum atau publik, yaitu fasilitas publik, jumlah mineral yang tidak terbatas, dan sumber daya alam yang pembentukannya mencegah kontrol

individu terhadapnya. Legalitas barang publik dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa "Rasulullah SAW bersabda: kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api. Dan harganya adalah haram". Apa pun yang dianggap sebagai utilitas publik, sehingga sebuah kota atau komunitas akan menyebar untuk mencarinya jika tidak tersedia. Meskipun ada status yang jelas terutama antara properti publik dan pemerintah dalam Islam, itu tidak berarti bahwa skema pemanfaatannya diserahkan oleh mekanisme pasar. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur dan mengelola properti publik. Secara eksplisit, dalam pandangan Islam, posisi pemerintah terhadap properti publik terdiri dari tanggung jawab untuk mencegah pelanggaran dan kerusakan, Intervensi untuk mengatur penggunaan fasilitas, penyelesaian antara para pihak dalam penggunaan properti publik, dan mengorganisir reklamasi tanah.

Kasus pagar laut di kawasan pesisir Tangerang menjadi salah satu masalah trending pada awal tahun 2025. Kasus ini bermula dari penemuan pagar bambu yang ditancapkan ke dasar laut yang membentang sepanjang 30,1 kilometer di pesisir Tangerang dan Banten. Pemerintah pusat hingga daerah harus turun tangan untuk

menyelesaikan kasus tersebut, karena kepemilikan pagar laut mengalami simpang siur dan menyeret beberapa pejabat serta salah satu pengusaha di Indonesia (Darmawan & Adhi, 2025). Priambodo (2025) menyelidiki duduk perkara dari kasus pagar laut tersebut merupakan bentuk reklamasi laut untuk perluasan kota yang telah direncanakan sejak tahun 1995 sebagaimana yang telah terjadi di pantai utara Jakarta. Namun dalam kasus ini, pemerintah pusat dan daerah tampak hanya memenuhi inisiatif investor besar dengan administrasi dan hukum. Hasil dugaan ini diperkuat dengan situasi politik Indonesia yang bersifat neoliberal dan dapat dikuasai oleh suatu oligarki.

Sedangkan Pandi Yolanda (2025) dari hasil penelitiannya menemukan beberapa masalah urgen dari pagar laut illegal. Pertama kasus ini jelas melanggar peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 tahun 2021 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), UUD Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan UUD Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan. Kedua kerusakan ekologis seperti kerusakan hutan mangrove dan habitat biota laut dan terancamnya keberlangsungan ekosistem pesisir, mengganggu sirkulasi air laut dan

menyebabkan sedimentasi. Ketika ekosistem laut yang rusak, maka akan berdampak pada pendapatan nelayan. Ketiga kesejahteraan nelayan terganggu. Pagar laut mempersempit ruang lingkup nelayan menghambat akses terhadap wilayah penangkapan ikan. Nelayan harus menempuh jarak lebih jauh sehingga mengakibatkan biaya operasional yang semakin besar. Dalam beberapa bulan terakhir, pendapat nelayan menurun hingga 9 miliar sedangkan biaya dapat estimasi akan meningkat sebesar 18 miliar per tahun. Keempat terjadinya konflik antara masyarakat nelayan dan pengembang properti. Kelima pagar laut ilegal mengindikasikan lemahnya koordinasi dan pengawasan instansi pemerintah dan buruknya tata kelola ruang laut Indonesia.

Kemudian (Roiqoh & Ayu, 2025) memaparkan bahwa hukum agraria memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik tanah pesisir, karena dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 05 Tahun 1960 telah menjelaskan bahwa seluruh tanah yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara dan dapat diberikan kepada individu melalui berbagai bentuk hak atas tanah. Sedangkan Firman (2025) menganalisis terhadap kasus pagar laut dengan pendekatan teori aksi kolektif. Hasil analisisnya

mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan pagar laut sangat bergantung kepada modal sosial, kepercayaan antar factor, regulasi pemerintah yang pasti, dan jaminan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tantangannya adalah sumber daya yang terbatas, tumpang tindihnya kepentingan pribadi serta lemahnya koordinasi dan pengawasan. Maka dari itu dibutuhkan sebuah strategi yang adaptif, dapat berpartisipasi dengan masyarakat, memiliki manfaat dan mendukung keberlangsungan lingkungan, serta dapat bekerja sama antar sektor tanpa tumpang tindih kepentingan.

Sebagaimana hasil dari beberapa penelitian yang telah mengkaji kasus pagar laut di Tangerang, beberapa penelitian tersebut focus pada duduk, kasus pagar laut dalam hukum agraria, dampak pagar laut serta pendekatan aksi kolektif dalam memahami kasus tersebut. Akan tetapi belum banyak yang mengkaji dalam perspektif ekonomi Islam, padahal ekonomi Islam memiliki prinsip kepemilikan publik yang dapat menjelaskan masalah pagar laut secara komprehensif. Hal ini menjadi peluang penelitian yang penting, karena sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi keadilan dengan prinsip yang berbeda dengan konsep ekonomi kapitalis dan sosialis. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

pagar laut di Tangerang dengan konsep kepemilikan publik dalam ekonomi Islam. tujuan ini didasarkan pada argumen bahwa kepemilikan publik dalam ekonomi Islam adalah salah satu bentuk keadilan dan pemerataan sumber daya. Dengan memahami masalah pagar laut dalam perspektif ekonomi Islam melalui konsep kepemilikan publik menjadi hal yang penting dalam memberikan solusi dalam mengelola sumber daya alam khususnya lautan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model penelitian studi kasus pada kasus pagar laut di Tangerang. Penelitian ini akan mengembangkan suatu kejadian dengan jelas dan diinterpretasikan menjadi data naratif kemudian dikonstruksikan menjadi sebuah hipotesis (Abdussamad, 2021). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kasus pagar laut di Tangerang dengan konsep kepemilikan publik dalam ekonomi Islam, karena kasus pagar laut di Tangerang merupakan masalah yang serius yang berhubungan dengan lingkungan dan keadilan sosial. Maka dari itu, analisis dari konsep kepemilikan publik dalam ekonomi Islam akan menjadi urgen karena konsep kepemilikan publik adalah salah

satu interpretasi keadilan dalam ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguasaan dan Pengelolaan Pagar Laut di Tangerang

Kasus pagar laut adalah fenomena kontroversial yang mengemuka pada pertengahan tahun 2024. Pagar laut tersebut terletak di wilayah pesisir kabupaten Tangerang yang membentang sepanjang 30,16 kilometer pada 16 desa dalam 6 kecamatan di garis pantai utara Tangerang. Konstruksi pagar laut tersebut dibangun sekitar 500 meter dari garis pantai dan mengelilingi Kawasan pesisir. Hal mengganggu akses utama nelayan lokal untuk melaut. Pagar laut menjadi masalah yang serius keran berhubungan dengan akses publik terhadap sumber daya alam. Sehingga legalitas dan legitimasi pemanfaatan ruang laut secara privat ini perlu dipertanyakan (Badan Keahlian DPR RI, 2025; KKP, 2025).

Bulan Agustus 2024, awal kemunculan pagar laut mengindikasikan kecenderungan ekspansi tanpa ada pengawasan. Panjang pagar tersebut berkembang pesat dari 7 kilometer menjadi lebih dari 30 meter dalam waktu kurang dari 6 bulan (Agustus 2024 – Januari 2025). Hal tersebut menyebabkan beberapa kerugian nelayan sebesar 27 miliar dan kerusakan lingkungan.

Biaya operasional nelayan meningkat karena jalur keluar masuk kapal menjadi sempit bahkan tertutup sehingga terpaksa memutar dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Konstruksi pagar laut juga merusak ekosistem laut, sedimentasi, pemutihan karang, limbah laut. Berbagai problem tersebut menyebabkan ketegangan sosial, perseteruan antar kelompok nelayan dan pihak yang diduga sebagai pelaku dibalik pemasangan pagar laut tersebut (BRIN, 2025).

Dari hasil pengusutan kasus pagar laut tersebut terdapat 280 sertifikat bidang laut. 263 bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 17 bersertifikat Hak Milik (SHM). Letak 209 sertifikat tersebut berada di luar garis pantai, kemudian 58 sertifikat berada di dalam garis pantai, dan 13 sertifikat sebagian berada di luar garis pantai dan sebagian berada di dalam garis pantai (ATR-BPN, 2025b, 2025a). Hal ini merupakan bentuk perampasan ruang laut (*Ocean Grabbing*). *Ocean Grabbing* mengacu pada perampasan, penggunaan, control, atau akses terhadap sumber daya dari pengguna sebelumnya, pemegang atau penduduk. Hal ini tergolong terhadap perampasan laut karena terjadi melalui proses tata kelola yang dapat merusak dan menghalangi mata pencaharian masyarakat dan berdampak pada

kesejahteraan sosial-ekologis (WALHI, 2025).

Aspek legalitas sertifikat tersebut terindikasi terjadi mal administratif yang mengacu kepada penerbitan pemberian izin tanpa dasar hukum yang sah (Ombudsman RI, 2025). Penerbitan sertifikat tersebut menyalahi UU Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 6 ayat 5 menyebut bahwa ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Terkait dengan tata ruang pesisir dan laut diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 yang melahirkan turunan pengaturan ruang laut atau RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil) yang sekarang diintegrasikan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2023-2043, disebutkan bahwa di wilayah ini diperuntukkan sebagai kawasan perikanan budidaya (BRIN, 2025). Selain itu dalam keputusan pagar laut tersebut juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU VIII/2010 yang dengan tegas bahwa wilayah pesisir dan lautan termasuk dalam kategori *common property* yang dikelola oleh negara untuk kepentingan umum. Dengan demikian segala bentuk pemagaran

dan pemanfaatan laut yang mengganggu dan menghalangi akses publik tanpa izin resmi dan dasar hukum adalah pelanggaran konstitusional (MK RI, 2010).

Analisis Kepemilikan Publik menurut Konsep Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki konsep dasar dalam adalah khalifah. Manusia sebagai khalifah merupakan petugas yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab mengelola bumi, memakmurkannya, memanfaatkan karunia tuhan dengan berbagai usaha dan inovasi untuk kesejahteraan dirinya, orang lain, lingkungan (Furqani & Echchabi, 2022). Konsep khalifah juga menjelaskan bahwa manusia tidak beri kebebasan absolut untuk memiliki segala sesuatu, namun kepemilikan absolut adalah hak Tuhan dan menarik tanggungjawab kepada manusia untuk mengelolanya (Sardar, 1984). Manusia juga terikat dengan moral Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits, sehingga dalam melaksanakan tata kelola barang atau sumberdaya suatu negara harus berdasarkan nilai Islam seperti menjaga integritas teritorial negara, penegakan hukum, ketertiban dan menjamin pemerataan (Bashir, 2002).

Kepemilikan manusia yang tidak absolut tersebut diatur dalam ekonomi Islam. Kepemilikan

(milkiyah). Secara bahasa, Milkiyah diartikan sebagai suatu hak kuasa eksekutif atas sesuatu untuk mengelola, menjual, dan memanfaatkannya. Suatu benda yang telah khusus kepada seseorang maka orang tersebut berhak untuk mengelolanya dan mencegah orang lain untuk menggunakan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. syariah takah mengatur harta benda, cara memperolehnya sehingga seorang tersebut dapat memperoleh hak khusus yang sah menurut syariat. dalam syariat, hak bukan sesuatu yang bersifat alamiyah, akan tetapi karunia tuhan kepada manusia sebagai khalifah untuk menciptakan kesejahteraan (Al-Zuhailî, n.d.). Konsep kepemilikan publik dalam ekonomi Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhâni adalah kepemilikan yang berdasarkan pada objek atau barang yang tidak boleh dimiliki oleh individu karena barang tersebut merupakan kebutuhan masyarakat umum, jumlah tidak terbatas, dan sifat dari asal pembentukannya secara alamiah tidak ada campur tangan manusia dan tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Kepemilikan publik ini didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa "*kamu muslimin berserikat dalam tiga hal, air, padang rumput, dan api*" (An-Nabhâni, 2004).

Hadits tersebut dapat dikiaskan terhadap berbagai barang yang

memiliki sifat atau ilat yang sama. Menurut An-Nabhâni (2004) salah satu illat dari tiga macam benda yang disebutkan dalam hadits itu adalah benda benda yang sifat pembentukannya yang melarang untuk dimiliki oleh individu sehingga barang tersebut adalah fasilitas yang dimiliki publik. An-Nabhâni (2004) juga secara eksplisit menjelaskan bahwa lautan termasuk barang publik karena merupakan fasilitas umum yang sifat dasar pembentukannya mencegah untuk diakui dan dikelola oleh individu, sehingga ketika laut tidak ada atau dilarang untuk dimanfaatkan dapat mengakibatkan kerusakan sosial pada masyarakat.

Laut sebagai barang publik juga sesuai dengan keputusan MKRI (2010) bahwa lautan adalah properti bersama (*common property*) yang dikelola negara untuk kepentingan umum. Oleh karena pemagaran laut yang terjadi di Tangerang adalah salah satu bentuk akuisisi terhadap laut yang tidak sesuai dengan konsep kepemilikan publik dalam ekonomi Islam. Sebagaimana yang disampaikan An-Nabhâni (2004) bahwa Rasulullah pernah memberikan sebuah tambang garam kepada seorang sahabat akan tetapi membatalkan pemberian tersebut karena tambang garam tersebut termasuk barang publik tidak boleh dikuasai oleh individu. Hal ini sejalan dengan pendapat WALHI

(2025) bahwa pemagaran laut merupakan perampasan ruang laut (*Ocean Grabbing*) karena menghalangi masyarakat dan nelayan secara khusus untuk mengakses sumber daya laut. Selain tidak sah secara realitas, pagar laut tersebut juga tidak sah secara administratif. Karena penerbitan 280 sertifikat yang terdiri dari sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) tidak sah secara hukum (Ombudsman RI, 2025). Sebagaimana yang disampaikan oleh BRIN (2025), Hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 6 ayat 5 menyebut bahwa ruang laut dan ruang udara.

Sifat kepemilikan yang disampaikan oleh Al-Zuhailî (n.d.) dibagi menjadi dua. Kepemilikan sempurna atas barang dan manfaatnya, kepemilikan tidak sempurna yaitu hanya terbatas pada barang atau manfaatnya saja. Laut sebagai barang publik yang berhak dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Kepemilikan masyarakat terhadap barang publik, dan laut secara khusus tergolong kepemilikan tidak sempurna. Masyarakat atau individu hanya

memiliki terhadap manfaatnya, tidak dapat memiliki materinya sekaligus. Dalam kepemilikan tidak sempurna terhadap laut, individu memperoleh hak *irtifaq*. Sebagaimana konsep Al-Zuhailî (n.d.), hak *irtifaq* adalah hak yang hanya ada pada benda tidak bergerak dan tidak tergantung pada subjek atau pemilik dan penerima manfaat benda tersebut. Hak *irtifaq* pada laut menunjukkan bahwa laut hanya dapat dimanfaatkan secara kolektif namun tidak dapat dimiliki secara individu.

Pengelolaan Laut menurut Nilai-Nilai Etika Islam

Ziauddin Sardar adalah seorang *eco thinker* pemikir ekologis yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sains (Fajar, 2020). Nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dan menganalisis pengelolaan laut. Terdapat sepuluh nilai yang digagas oleh Sardar, yaitu *Tauhid, Khilafah, ibadah, ilmu, halal, haram, adil, dzulm, istishlah* dan *diya'* (Sardar, 1984). Sepuluh nilai tersebut dapat dikelompokan menjadi 2 aspek, yaitu prinsipil yang terdiri dari *Tauhid, Khilafah, ibadah, ilmu*, dan aspek praktis terdiri dari *halal, haram, adil, dzulm, istishlah* dan *diya'*.

Berdasarkan nilai *tauhid*, lautan adalah milik Tuhan secara hakiki karena Tuhan adalah penguasa mutlak atas seluruh alam. Sedangkan manusia atau individu

secara khusus adalah sebagai *khilafah*, yaitu manusia tidak memiliki hak tunggal atas laut, akan tetapi hanya diberi tanggung jawab untuk mengelola lautan. Pelaksanaan tanggung jawab dengan penuh kesadaran akan hubungan manusia, alam dengan Tuhan, akan bernilai *ibadah*. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan laut secara benar dan sadar akan tanda kekuasaan Tuhan dapat bernilai ibadah. Sedangkan berbagai pengetahuan (*ilmu*) tentang sumber daya laut dan inovasi pemanfaatannya tetap tidak terlepas dari nilai *tauhid*, *khalifah*, dan *ibadah*. Sehingga berbagai pengetahuan dan inovasi yang dikembangkan bertujuan untuk mengagungkan kekuasaan Tuhan, dan tanggung jawab manusia untuk mengelola demi kesejahteraan umum.

Pemagaran laut adalah tindakan yang mengandung nilai *haram* karena dapat menimbulkan kerusakan baik secara ekologis dan mengganggu keadaan sosial ekonomi. Pagar laut menyebabkan ketidakadilan (*zulm*) yaitu terampasnya hak masyarakat terhadap pemanfaatan laut yang semestinya dapat diakses secara kolektif karena merupakan barang publik (*common property*). Dengan demikian, pagar laut adalah Tindakan yang sia-sia (*diya'*) karena menyebabkan kerusakan dan ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Sedangkan nilai yang semestinya diterapkan adalah nilai *halal*, yaitu pengelolaan yang dapat menjaga dan melestarikan ekosistem laut agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilandasi oleh tanggung jawab atas anugerah Tuhan yaitu sumber daya laut. Pengelolaan laut diterapkan untuk keadilan sosial ('*adl*'). Laut sebagai *common property* harus dapat diakses dan dimanfaatkan secara kolektif dan tidak dapat dikuasai oleh individu atau swasta. Dengan demikian pengelolaan yang baik berlandaskan nilai prinsipil etika Islam dan mendukung terciptanya keadilan sosial akan menciptakan kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN

Ekonomi Islam laut termasuk dalam kategori barang publik. Karena laut merupakan fasilitas umum yang dari sifat pembentukannya tidak dapat dimiliki oleh individu atau swasta. laut dimiliki secara kolektif agar setiap individu dalam suatu komunitas dapat memanfaatkan sumber daya laut secara bersama. Kepemilikan kolektif, terhadap laut dan sumber dayanya, bersifat irtifaq yang memperboleh kepada setiap individu untuk mengakses, menjaga, lewat dan memanfaatkan sumber dayanya tampak mengakuinya sebagai hak milik pribadi. Dalam perundang-undangan dan konsep

kepemilikan publik dalam ekonomi Islam memiliki pandangan yang sama bahwa pagar laut tersebut adalah tindakan yang dilarang.

Pagar laut tersebut merupakan nilai haram karena mengakibatkan kerusakan, nilai dzulm karena merupakan bentuk ketidak adilan, serta merupakan tindakan yang sia-sia (diya) karena mengganggu kesejahteraan umum. Pengelolaan laut hendaknya didasarkan pada prinsip tauhid, bahwa antara laut dan manusia adalah satu kesatuan sebagai ciptaan Tuhan. Manusia sebagai khalifah bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola laut sebagai salah satu bentuk pengabdian (ibadah) kepada Tuhan dengan cara mengelola, berinovasi dan memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya laut. Inovasi dan pengelolaan yang tidak mengganggu lingkungan atau keadaan sosial ekonomi dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat. Tulisan ini hanya terbatas pada penjabaran tentang hak dan pengelolaan dalam perspektif ekonomi Islam secara deskriptif. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan analisis dan konsep kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya alam dalam perspektif ekonomi islam agar dapat diaktualisasikan dalam sebuah negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Razak, L., & Saupi, M. N. (2017). The concept and application of ḍamān al-milkiyyah (ownership risk): Islamic law of contract perspective. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 148–163.
<https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2017-0002>
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press
- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press.
- Al-Zuhailî, W. (n.d.). *Al-Fiqh al-Islâmi wa-Adillatuh* (1st ed.). Dâr al-Fikr.
- An-Nabhânî, T. (2004). *Al-Nizâm al-Iqtisâdî fî al-Islâm*. Dar al-Ummah.
- ATR-BPN. (2025a). *Bincang Isu Pertanahan dan Tata Ruang, Menteri Nusron Sampaikan Perkembangan Penyelesaian Pagar Laut di Kabupaten Tangerang dan Bekasi*. [Www.Atrbpn.Go.Id](http://www.atrbpn.go.id/berita/bincang-isu-pertanahan-dan-tata-ruang-menteri-nusron-sampaikan-perkembangan-penyelesaian-pagar-laut-di-kabupaten-tangerang-dan-bekasi).
<https://www.atrbpn.go.id/berita/bincang-isu-pertanahan-dan-tata-ruang-menteri-nusron-sampaikan-perkembangan-penyelesaian-pagar-laut-di-kabupaten-tangerang-dan-bekasi>
- ATR-BPN. (2025b). *Tanggapi Isu Sertifikat di Kawasan Pagar Laut Milik Aguan Batal Dicabut, Menteri Nusron: Berita Itu Tidak*

- Benar. [Www.Atrbpn.Go.Id.
<https://www.atrbpn.go.id/berita/tanggapi-isu-sertifikat-dikawasan-pagar-laut-milik-aguan-batal-dicabut-menteri-nusron-berita-itu-tidak-benar>](http://www.atrbpn.go.id/berita/tanggapi-isu-sertifikat-dikawasan-pagar-laut-milik-aguan-batal-dicabut-menteri-nusron-berita-itu-tidak-benar)
- Badan Keahlian DPR RI. (2025). *Kontroversi pagar laut di tangerang.* https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu_Sepékan---III-PUSLIT-Januari-2025-189.pdf
- Bashir, A. H. M. (2002). Property Rights, Institutions and Economic Development: An Islamic Perspective. *Humanomics*, 18(3), 75–91. <https://doi.org/10.1108/eb018877>
- BRIN. (2025). *Peneliti BRIN Soroti Polemik Pemagaran Laut di Pesisir Kabupaten Tangerang Banten.* Brin.Go.Id. <https://brin.go.id/news/122191/peneliti-brin-soroti-polemik-pemagaran-laut-di-pesisir-kabupaten-tangerang-banten>
- Darmawan, A. P., & Adhi, I. S. (2025). *Perjalanan Kasus Pagar Laut Tangerang dari Awal ditemukan sampai SHGB Dicabut.* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/23/050000065/perjalanan-kasus-pagar-laut-tangerang-dari-awal-ditemukan-sampai-shgb?page=all>
- Faiz, I. A. (2023). Critical perspective on public deficits: contrasting conventional and Islamic views. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(8), 1315–1337. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0245>
- Fajar, A. S. Ma. (2020). *FIQIH EKOLOGI Etika Pemanfaatan Lingkungan Di Lereng Gunung Kelud* (Vol. 2507, Issue February).
- Hasanah, S. (2016). Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Kepemilikan Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi*, Depok, 1–23.
- Khasanah, U. (2020). *Sistem keuangan Islam dalam perspektif fiqh ekonomi.* UIN-Maliki Press.
- KKP. (2025). *SIARAN PERS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.* <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kkp-bersama-gabungan-instansi-maritim-bongkar-pagar-laut-tangerang-vQZr.html>
- Mantili, R., & Jumalan, R. (2022). *EKSISTENSI TEORI HAK MILIK PRIBADI DALAM KEPEMILIKAN PERSEROAN TERBATAS (DARI PERSPEKTIF SISTEM KAPITALISME DAN SISTEM EKONOMI PANCASILA).* ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu

- Hukum Kenotariatan, 5, 251–269.
- MK RI. (2010). Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 DEMI. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Nomor_3_PUU_pesisir_2010-TELAH_BACA.pdf
- Muhammad, Z. bin, & Nor Muhamad, N. H. (2024). Public and Private Ownership Guideline in Fiqh Islam. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 13(2), 276–290. <https://doi.org/10.6007/ijarem.s/v13-i2/21186>
- Ombudsman RI. (2025). *Ombudsman RI Usut Penerbitan SHM di Kasus Pagar Laut Pesisir Tangerang*. Ombudsman.Go.Id. <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-usut-penerbitan-shm-di-kasus-pagar-laut-pesisir-tangerang>
- Pandi Firman, Wiwin Septiadi, I. (2025). Analysis of collective action theory in development phenomenon sea fence in indonesia. *Multiscience*, April, 54–60.
- Priambodo, B. B. (2025). Analisis Yuridis-Normatif Mengenai Duduk Perkara Serta Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait "Pagar Laut Misterius" di Pantai Utara Tangerang. *UNES Law Review*, 7(3), 2654–3605. <https://reviewunes.com/index.php/law/article/view/1532>
- Ramzan Akhtar, M. (2014). Provision of Public Goods in an Islamic Economy. *Pakistan Institute of Development Review*, 34(4).
- Roiqoh, S., & Ayu, N. (2025). Peran Hukum Agraria dalam Pengelolaan Tanah Pesisir Studi Kasus Pagar Laut di Tangerang. *JIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 74–81. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.762>
- Salim, A. S., Purnamasari, A., & Nugraha, W. (2023). Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam, Kapitalis Dan Sosialis. *Ekonómica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 337–346. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.627>
- Sardar, Z. (1984). *The Touch of Midas, Science, values and environment in Islam and the West*. <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:The+touch+of+Midas#2>
- Taqiyuddin An Nabhani. (2010). Sistem Ekonomi Islam (H. A. Rahman, Trans.). In *HTI Press*.
- WALHI. (2025). *Usut Tuntas Pelanggaran Tata Ruang dan Mafia Tanah dari Penerbitan SHGB dan SHM di Laut Tangerang*. www.Walhi.or.Id.

Yolanda, H. A., Sudiarso, A., &
Jhandana, I. B. P. (2025).
Implications Of Illegal Sea Fence
Construction On Maritime
Security , Environment , And
Welfare Of Coastal
Communities. *ARRUS Journal of
Social Sciences and Humanities*,
5(1), 810–819.